

PEMERINTAH KOTA BEKASI **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113 disdik.bekasikota.go.id

E-mail: disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU GEMA NURANI

425.11/6(2) -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Asasi Indonesia nomor : 002/111-GN/XI/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan

Kecamatan Nomor Izin Operasional yang lama

Tanggal

Instansi Yang Memberikan Izin

: Yayasan Asasi Indonesia

: SD GEMA NURANI

: Jl. Raya Kaliabang Tengah No.75 B, RT.003

RW.006

: Kaliabang Tengah

: Bekasi Utara

: 425.11/6110-Disdik.Dikdas

: 3 Agustus 2018

: Pemerintahan

Kota

Bekasi Dinas

Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Gema Nurani.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal, 24 Movember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI,

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- Wali Kota Bekasi.